

POLITIK HUKUM PENANGANAN GELANDANGAN DIKOTA DUMAI DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH

Oleh: Tika Efryenti.S

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pembimbing 1 : Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Zulwisman, S.H., M.H

Alamat: Jalan Jati 3, Gg. Jati 3, Pekanbaru

Email / Telepon : tikaefryentii99@gmail.com / 082391223742

ABSTRACT

Indonesia is a democratic legal state which in regulating life, especially guarantees for the rights of its citizens, is regulated in laws and regulations. In accordance with the mandate of the Preamble to the 1945 Constitution that the Unitary State of the Republic of Indonesia wa established with the aim of promoting general welfare and social justice for the community. Based on Article 34 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which read "The Poor and neglected children are cared for by the state".

This type of research can be classified as sociological juridical, namely a research approach that emphasizes the legal aspects regarding the main issues to be discussed, related to the reality in the field. This research wa conducted at the Department of Social, the Regional Secretary, the Civil Service Police Unit and the Dumai City DPRD. Sources of data used are primary data and secondary data, data collection techniques in this study is by observation, questionnaires, interviews and literature review.

In the results of the research problem there are two main things that can be concluded. First, there is a need for strict and specific regulations regarding the handling of homeless people in Dumai City in order to reduce or even eliminate homeless people and beggars who come from outside the area in Dumai City. Both facilities and infrastructure are adequate to accommodate the homeless in Dumai City with the establishment of rehabilitation centers and social instutions. It is hoped that they will be given coaching, education and skills training so that they are able to have a good mentality and can develop themselves to be more advances in future.

Keywords: Politicsof Laws-Regional Regulations-Handling the Homeles

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis yang dalam mengatur kehidupan khususnya jaminan terhadap hak-hak warga Negaranya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial masyarakat. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”¹.

Oleh sebab itu Negara dan pemerintah harus selalu berupaya memberdayakan masyarakat melalui berbagai program-program pembangunan di bidang sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Negara melalui pemerintahnya baik pusat maupun daerah diwajibkan untuk menangani anak jalanan, gelandangan dan pengemis sebagai tanggung jawab pemerintah dibidang kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disebut fakir miskin dan anak-anak terlantar².

Upaya pemerintah dalam

menyusun kebijakan tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah dan terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial³. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia didalam Pasal 18 pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan pembantuan⁴. Otonomi Daerah juga diartikan sebagai wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah yang melekat baik pada negara kesatuan maupun pada negara federasi⁵.

Perihal otonomi dan penyelenggaraan pemerintah daerah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Serangkaian perubahan-perubahannya tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Adapun susunan kewenangan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang ini meliputi pemerintahan daerah provinsi,

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34 ayat (1).

² Cindy Ayu Prasasi, Lita Tyesta ALW, Ratna Herawati, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor Tahun 2014 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 *Tentang Kesejahteraan Sosial*.

⁴ Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm 208.

⁵ DR. J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.3.

pemerintahan daerah kabupaten, dan DPRD.

Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:⁶

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintah konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.

3. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/walikota dibiayai oleh APBN.

Sebagai realisasi atas undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah harus memberikan respon atau tanggapan dengan cara membuat berbagai regulasi untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah merupakan salah satu penjaga terlaksananya

otonomi daerah⁷.

Menurut kamus Bahasa Indonesia gelandangan adalah berjalan kesana sini tidak tentu tujuannya⁸. Sedangkan pengertian Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain⁹. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Pasal 1 ayat (2) Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Pengertian pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Semakin meningkatnya keberadaan gelandangan dan pengemis di Kota Dumai meresahkan masyarakat serta mengganggu kesejahteraan masyarakat sekitar. Mereka sering berkeliaran diperempatan dan jalan-jalan pusat kota dengan bertindak tidak sewajarnya. Melakukan aksinya dengan cara, mulai dari mengamen dengan alat musik seadanya, membersihkan kaca mobil, dan menjual produk seperti koran ataupun tisu namun ujung-ujungnya ketika tak terjual tetap memelas meminta uang atau barang pada pengguna jalan. Pengemis juga yang menggunakan anak sebagai alat untuk menarik iba dari pengguna jalan untuk memberikan uang atau barang kepada mereka pun semakin banyak yang dijumpai.

⁷ Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian HUKUM*, Ctk Pertama, Raja Grafindo, Persada Jakarta, 2003, hlm 35.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia .

⁹ Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm 29.

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah.

Ada juga meminta-minta dengan memaksa, serta memasuki restoran dan rumah makan meskipun seringkali dilarang oleh pengelola¹⁰.

Adapun penertiban dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP belum berjalan dengan optimal. Dikarenakan penertiban yang dilakukan sebulan sekali razia terhadap gelandangan dan pengemis dan itupun razia gabungan Dinas Sosial dan Satpol PP. Namun dalam hal ini penertiban serta pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait belum efektif sehingga gelandangan dan pengemis masih saja merajalela di tempat-tempat umum. Untuk melihat razia gelandangan dan pengemis penyaringan yang dilakukan pemerintah Kota Dumai terhadap gelandangan dan pengemis yang berkeliaran ditempat umum dilihat sebagai berikut.

Dalam Data Dinas Sosial sendiri di Kota Dumai jumlah fakir miskin dalam kurun waktu satu tahun berjumlah 78,469.00 orang. Sedangkan jumlah gelandangan dan pengemis 80 orang.¹¹ Seperti dalam table berikut merupakan data dari fakir miskin dan gelandangan dan pengemis dari tahun 2017-2020. Dari data pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial pada gelandangan dan pengemis terjadi penurunan pada tahun 2020 yang sangat drastis disebabkan oleh Dinas Sosial Kota Dumai tidak melakukan pengelolaan pendataan secara intensif terhadap gelandangan dan pengemis yang mana pada tahun

tersebut terjadinya gejala *Covid-19*. Hal inilah yang mengakibatkan Dinas Sosial Kota Dumai lebih berpusat terhadap penanganan Covid-19 di Kota Dumai sehingga pendataan masyarakat gelandangan dan pengemis tidak efektif. Maka dari itu diharapkannya kebijakan pemerintah dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Dumai segera terealisasi. Adapun startegi rehabilitas dalam penanganan gelandangan dan pengemis yaitu, preventif, koersif, rehabilitatif, dan integritasi agar dapat mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis.¹²

Dengan adanya peraturan daerah tentang penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Dumai agar dapat mengurangi dan menertibkan mereka yang sering berkeliaran dijalanan dan lampu merah. Dan bagi para gelandangan dan pengemis sendiri mendapatkan bekal pembinaan untuk kehidupan selanjutnya agar menjadi lebih baik. Serta memiliki penghasilan dan mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera. Untuk menangani masalah ketertiban masalah sosial dan kesejahteraan sosial gelandangan dan pengemis pemerintah Kota Dumai hanya berdasarkan pada kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

Urgensi dari penelitian ini, sehingga penulis berkenan membahas permasalahan tentang keberadaan peraturan daerah mengenai ketertiban umum yang tidak efektif, terbukti masih maraknya gelandangan dan pengemis. Lemahnya

Berdasarkan latar belakang

¹⁰ Savana Andang Endarto, "Penanganan Anak Jalanan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Semarang", Skripsi, Program Studi Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2016, hlm 1.

¹¹ <https://datin.dumaikota.go.id/data-dasar/index.php?page=sosial-spilid>. Tanggal dikases 28 Mei 2021

¹²*Ibid*,hlm.67.

masalah yang telah penulis kemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini dengan judul, **“POLITIK HUKUM PENANGANAN GELANDANGAN DI KOTA DUMAI DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengangkat perumusan masalah pada penelitian antara lain :

1. Bagaimanakah Politik Hukum Penanganan Gelandangan di Kota Dumai dalam Perspektif Otonom Daerah?
2. Apakah faktor penghambat Penanganan Gelandangan di Kota Dumai?
3. Apakah Konsep Ideal Penanganan Gelandangan di Kota Dumai dalam Perspektif Otonom?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui bagaimana Politik Hukum Penanganan Gelandangan di Kota Dumai dalam Perspektif Otonom
- b) Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat Penanganan Gelandangan di Kota Dumai
- c) Untuk memberikan gagasan Konsep Ideal Penanganan Gelandangan di Kota Dumai dalam Perspektif Otonom

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Sebagai penelitian yang mendalam dan mempratekkan teori-teori yang telah diperoleh penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Riau,

Pekanbaru juga sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

- b) Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan

- c) Sebagai sumbangan pemikiran terhadap almamater dalam menambah khasanah hukum tata negara yang berkenaan dengan politik hukum pembuatan suatu undang-undang di Indonesia

- d) Bagi Aparat Penegak Hukum, sebagai bahan masukan dan pertimbangan agar lebih memperhatikan dan dapat menjalankan tugas dan perannya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Politik Hukum

Politik adalah kompetisi untuk kekuasaan dan jabatan publik di antara pandangan dunia yang berbeda itu. Untuk menjadi Demokrat, politik harus didasarkan pada persetujuan dan mayoritas warga negara dan pemilih, aturan, keadilan, kesetaraan, keadilan dan toleransi pendapat dan tindakan yang berbeda, serta toleransi untuk hak-hak lawan¹³. Politik hukum itu perlu, karena hukum itu perlu. Hukum diperlukam untuk menata keadaan agar lebih baik. Itulah idealisme di balik kehadiran hukum dalam komunitas manusia sejak diawal¹⁴.

Hukum adalah produk politik hukum cenderung mendeskripsikan pengaruh politik terhadap hukum atau pengaruh sistem politik terhadap pembangunan hukum. Berbagai pengertian atau definisi dari politik

¹³“The Democracy Manifesto”, 2014, by Gregory Tardi, DJur, USA, *Jurnal Westlaw* diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#> pada tanggal 31 Januari 2019 dan diterjemahkan oleh Google translate.

¹⁴ Bernard L. Tanya, “*Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*”, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm.13.

hukum yang akan dijelaskan dalam beberapa paragraf dibawah ini. Politik hukum adalah “legal policy” atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.

2. Teori Kesejahteraan

Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki artu khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera. Kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan bernegara.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial adalah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi ha katas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjani kehidupan secara layak dan bermartabat.

3. Teori Otonomi Daerah

Istilah otonomi secara etimologi berasal dari bahasa latin yaitu “*autos*” yang berarti “sendiri” dan “*nomos*” yang berarti “aturan”. Sehingga otonomi diartikan pengaturan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri.

Pengertian otonomi dalam makna sempit dapat diartikan sebagai mandiri, sedangkan dalam makna yang lebih luas diartikan sebagai beradaya. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri¹⁵.

Undang-Undang Otonomi Daerah memberikan kekuasaan penuh kepada daerah untuk mengelola daerahnya dengan baik, pemerintah yang tidak lagi bersifat *sentralistik* akan tetapi *desentralisasi*. Daerah Otonom dalam definisi tersebut merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya ke pendapatan asli daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

1. Politik hukum secara etimologis, istilah politik hukum adalah terjemahan dari bahasa Belanda *rechtpolitiek* yang berasal dari dua kata, *recht* dan *politiek*. *Recht* berarti hukum, kata *politiek* dalam kamus bahasa Indonesia memiki arti arti kebijakan (*policy*)¹⁶. Dengan demikian politik hukum bisa diartikan kebijakan hukum. Adapun kebijakan sendiri dalam bahasa Indonesia berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak dalam bidang hukum¹⁷.

2. Pembentukan Peraturan perundang-undangan adalah pembuatan

¹⁵ Ubedilah,dkk, *Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta, Indonesia Center For Civic Education,2002, hlm.170.

¹⁶ S. Wojosasmito, *Kamus Umum Belanda Indonesia* (Jakarta: Icjtjar Baru Van Hoeve, 1997) hlm.66.

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indoensia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001) hlm. 149.

peraturan perundang-undnagn yang mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan atau penetapan dan pengundangan¹⁸.

3. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap diwilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum¹⁹.

4. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan apirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan²⁰.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum²¹. Berdasarkan permasalahan yang diajukan, jenis penelitaian hukum yang digunakan oleh penelitian adalah jenis penelitian hukum sosiologis. . Jadi, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran dan kewenangan Pemerintah Kota Dumai dalam menangani Gelandangan di Kota Dumai dalam perspektif Otonom Daerah.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah Kota Dumai, karena

banyaknya para gelandangan dan pengemis yang masih berkeliaran di jalanan Kota Dumai dan belum adanya peraturan khusus yang mengatur terkait hal tersebut sehingga diperlukan *concern* mencari data di lembaga terkait yang berada di Kota Dumai.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Merupakan keseluruhan dari uni kerja atau individu yang akan diteliti, sifat dan karakteristiknya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya²².

b) Sampel

1. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Dumai.
2. Kepala Bagian Program Dinas Sosial Kota Dumai.
3. Kepal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai.
4. Ketua Komisi I DPRD Kota Dumai.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber baik dari data sampel maupun informan dari penelitian, memanfaatkan perolehan data dari lapangan, sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti. Adapun data yang diperoleh yaitu dari Dinas Sosial Kota Dumai terkait, dalam penanganan gelandangan yang ada di Kota Dumai.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data kepustakaan, data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak

¹⁸ Imam Syaukani dan Ahsin Tohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm.19-25.

¹⁹ Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, *Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis*, Depsos RI, Jakarta,2005, hlm.2.

²⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009, cet. Ke-I, hlm.61.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta : 2005, hlm 35.

²² Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung 2010, hlm 90.

langsung memberikan data pada pengumpulan data²³.

Sumber data tersebut antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

- a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- c). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah.
- d). Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
- e). Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya Kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Kajian Kepustakaan

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan menarik kesimpulan menggunakan metode secara deduktif.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

²³ V. Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian*, PT Pustaka Baru, Yogyakarta, 2014, hlm. 74.

A. Tinjauan Umum Tentang Politik Hukum

Berbicara antara hukum dan politik merupakan suatu kajian yang menarik, karena dua topik ini memiliki ranah yang berbeda namun saling berkaitan satu sama lain²⁴. Politik berasal dari Bahasa Arab disebut *Siyasah*, yang selanjutnya kata ini diterjemahkan menjadi siasat. Dalam bahasa Inggris disebut politic yang berarti cerdik dan bijaksana. Politik juga diartikan sebagai suatu cara untuk mewujudkan tujuan²⁵.

Kamus Umum Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kata politik diartikan segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negar lain, tipu muslihat atau kelicikan dan juga digunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan yaitu Ilmu Politik²⁶.

B. Tinjauan Umum Tentang Penanganan Gelandangan

1. Pengertian Gelandangan

Gelandangan dideskripsikan sebagai orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan layak serta memiliki tempat tinggal tetap dan layak, serta makan minum disembarang tempat. Sedangkan yang dimaksud pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain²⁷.

2. Penanganan Gelandangan dari Perspektif Sosial dan Budaya

²⁴ Moh.Mahmud MD, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 1.

²⁵ Abdul Manan, *Dinamika Politik Humum di Indonesia, Ed. Pertama*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 1.

²⁶ WJ.S.Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Umum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016 hlm.763.

²⁷ Anggraini, *Program Penangan Gelandangan dan Pengemis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.53.

Gelandangan dan pengemis sudah memenuhi syarat menjadi sebuah kelompok sosial, misalnya masyarakat Kota Dumai. Penelitian ini mengenai gelandangan dan pengemis di Kota Dumai menunjukkan beberapa bagian berasal dari luar daerah. Bagi mereka Kota Dumai merupakan sebuah kota industri yang bisa menjanjikan sebuah harapan untuk menaikkan kelompok sosial.²⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah

Otonomi adalah mengembangkan manusia-manusia Indonesia yang otonom, yang memberikan keleluasaan bagi terbentuknya potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap individu secara optimal. Individu-individu yang otonom menjadi modal dasar bagi perwujudan Otonomi Daerah yang hakiki. Oleh karena itu Pengertian Otonomi Daerah yang melekat dalam pemerintahan daerah, sangat berkaitan erat dengan asas desentralisasi.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Dumai

1. Letak Geografis

Kota Dumai merupakan salah satu kota di Provinsi Riau, dengan nama ibukota yaitu Dumai. Kota Dumai berada di pesisir pantai pulau Sumatra sebelah timur. Wilayah Dumai berada pada posisi antara 101⁰.23".37' - 101⁰.8".13' bujur timur dan 1⁰.23".23' - 1⁰.24".23' lintang utara. Berdasar posisi ini, zona waktu Dumai adalah UTC+7. Dumai memiliki luas wilayah 1.727.385 Km²

2. Luas Wilayah

Setelah melalui beberapa kali pemekaran, Kota Dumai saat ini terdiri dari 32 kelurahan, dengan wilayah administrative yang terbagi dalam tujuh kecamatan, yaitu Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Kota, Kecamatan

Dumai Selatan, Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai, dan Kecamatan Sungai Sembilan.

3. Pemerintahan

Pembentukan Pemerintah Kota Dumai dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999. Wilayah pemerintahan daerah ini terdiri dari 3 Wilayah Kecamatan, 13 Kelurahan dan 9 Desa, pada tahun 2001 dimekarkan menjadi 5 kecamatan dengan 32 kelurahan.

B. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Dumai

Dinas Sosial Kota Dumai beralamat di Jalan S. Moh. Amin Nomor 79, Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Riau 28826. Dalam mewujudkan pembangunan di Kota Dumai, kepala daerah telah menetapkan kerangka acuan kerja yang diatur melalui tugas pokok dan fungsi dan tata kerja Dinas dilingkungan pemerintah Kota Dumai.

C. Gambaran Umum Sekretaris Daerah Kota Dumai

Sekretaris Daerah Kota Dumai beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Bagan Besar, Kecamatan. Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau. Sekretariat Daerah atau yang disingkat (SetDa) adalah unsur pembantu pemimpin pemerintahan daerah yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Sekretaris Daerah Kota Dumai mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

D. Gambaran Umum Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Dumai

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) beralamat di Jalan Brigjen HR Soebrantas, Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timu, Kota Dumai, Riau. Polisi Pamong Praja pertama kali didirikan di Yogyakarta Tahun 1950 nama Polisi Pamong Praja saat itu bernama Polisi Pamong Praja Keamanan Kepanewan.

²⁸ <https://bambang-rustanto.blogspot.com/2012> diakses pada tanggal 02 febuari 2022 pukul 11.00 Wib.

Adapun dasar terbentuknya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Dumai.

E. Gambaran Umum Tentang DPRD Kota Dumai

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (disingkat DPRD Kota Dumai) beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Bagan Besar, Kecamatan. Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (DPRD) adalah lembaga legislatif unicameral yang menjadi mitra kerja Pemerintahan Kota Dumai, Provinsi Riau.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Penanganan Gelandangan di Kota Dumai dalam Perspektif Otonomi Daerah

Politik hukum adalah kebijakan pemerintah yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia meliputi: Pertama, pembangunan hukum yang berintikan perbuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Batasan itu menggambarkan bahwa politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat kearah mana hukum akan dibangun dan ditegakan.²⁹

Dalam perwujudan politik hukum penanganan gelandangan di Kota Dumai, kebijakan yang dilakukan pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Sosial dan Satpol PP yaitu dengan melakukan razia maksimal setiap sebulan sekali.

B. Faktor Penghambat Penanganan Gelandangan di Kota Dumai

²⁹ Moh. Mahfud MD, sebagaimana dikutip Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 15.

1. Faktor Tidak Adanya Peraturan yang Khusus dan Tegas

Belum adanya peraturan yang mengatur secara Khusus dan tegas tentang penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Dumai merupakan faktor utama dalam faktor penghambat penanganan gelandangan pengemis di Kota Dumai.

2. Faktor Penegakkan Hukum

Belum berjalannya dengan maksimal penegakkan hukum terhadap para gelandangan di Kota Dumai membuat para gelandangan bebas keluar masuk kedalam daerah Kota Dumai. Dimana yang seharusnya dalam penegakkan hukum bagi para gelandangan bisa diberi sanksi yang tegas agar memberikan efek jera kepada para gelandangan yang sering atau bahkan sudah tertangkap beberapa kali dalam razia yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan juga Satpol PP.

3. Faktor Anggaran Penertiban Dinas Sosial dan Satpol PP dalam Menegakkan Peraturan Daerah

Penertiban dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP yaitu dengan mengadakan patroli yang dibeberepa tempat yang sudah menjadi langganan para gelandangan dan pengemis di Kota Dumai dan dapat langsung di tangkap untuk dibawa ke kantor Dinas sosial untuk dilakukannya pemeriksaan identitas dan pembinaan.

4. Faktor Budaya Malas

Kota Dumai yang terkenal dengan penduduk mayoritasnya adalah Budaya Melayu mengalami beberapa pergeseran budaya yang diakibatkan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Mengadu nasib ke kota lain merupakan salah satu jalan untuk membuat perubahan diri dan ekonomi.

C. Konsep Ideal Penanganan Gelandangan di Kota Dumai dalam Perspektif Otonomi Daerah

1. Kota Dumai harus memiliki peraturan daerah khusus tentang penanganan gelandangan dan pengemis. Bertujuan agar dalam melakukan penanganan gelandangan dan pengemis Dinas Sosial dan Satpol PP mempunyai dasar hukum yang jelas dan tegas dalam melakukan penangkapan razia.

2. Diberikannya penyuluhan dan bimbingan sosial kepada para gelandangan dan pengemis tentang larangan-larang meminta di perempatan jalan, lampu merah dan rumah-rumah makan yang sering mereka lakukan, agar tidak melakukannya kembali aktivitas menggelandangnya.

3. Diberikannya Pembinaan Sosial yang mana merupakan pembinaan mental dan pembinaan keterampilan kepada para gelandangan dan pengemis. Dimana pembinaan mental adalah untuk memberikan motivasi, penyuluhan tentang agama dan huku. Sedangkan pembinaan keterampilan adalah pelatihan kerajinan tangan, dan olah pangan.

4. Perluasaan Kesempatan Kerja, bagi para gelandangan dan pengemis yang datang dari luar kota maupun yang dari dalam kota. Memberikan perluasaan kesempatan kerja akan meningkatkan keterampilan dan wawasan para gelandangan gelandangan. Dan membuat hidup mereka lebih maju untuk meingkatkan taraf hidup mereka.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Politik hukum Penanganan Gelandangan di Kota Dumai perlunya membuat suatu kebijakan atau perwujudan tentang peraturan daerah yang khusus tentang penangan gelandangan di Kota Dumai Kewenangan ini diberikan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah

tangganya sendiri untuk meyenggarakan otonomi daerah.

2. Faktor utama penghambat penanganan gelandangan dan pengemis adalah belum adanya peraturan yang mengatur secara tegas dan khusus tentang penanganan dan pengemis di Kota Dumai.

3. Konsep ideal penanganan gelandangan di Kota Dumai dalam perspektif otonomi daerah adalah Pemerintah Kota Dumai harus mempunyai Peraturan Daerah Khusus Tentang Penanganan Gelandangan di Kota Dumai.

B. Saran

1. Sebaiknya Pemerintah Kota Dumai membuat rancangan tentang Peraturan Penanganan Gelandangan dan Pengemis secara khusus untuk Kota Dumai demi terciptanya Kota Dumai yang sejahtera dengan harapan dapat meminimalisir atau bahkan meniadakan para gelandangan dan pengemis yang berada di Kota Dumai.

2. Sebaiknya perlu dihadirkan sarana dan prasarana yang memadai untuk menampung para gelandangan di Kota Dumai dengan didirikannya panti rehabilitasi dan panti sosial. Dengan harapan mereka diberikan pembinaan, pendidikan dan pelatihan skill agar mampu memiliki mental yang baik serta dapat mengembangkan diri untuk lebih maju kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku .

Akbar, Patrialis, 2013, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NKRI 1945*, Sinar Grafika, Jakarta.

Anggraini, 2013, *Program Penangan Gelandangan dan Pengemis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Basri, Faisal, 2002, *Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan Kebangkitan Indonesia*, Erlangga, Kalisari

- Bernard L, 2011, “*Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*”, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Bernad L, 2015, *Politik Hukum, Agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Subroto, Adi, 2009, *Analisis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Sujarweni, V. Wiratna, 2014, *Metode Penelitian*, PT. Pustaka Baru, Yogyakarta
- Wahyono, Padmo, 1988, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Cet. II Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wahyono, Padmo, 1999, *Menyelidik Proses Terbentuknya PerUndang-Undangan*, Forum Keadilan, Permata Aksara, Jakarta.
- Widjaya, HAW, 2004, *Otonomi Daerah Merupakan yang Asli, Bulat dan Utuh*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zainal, Abidin, 2007, *Kebijakan Publik*, Pancur Siwa, Jakarta.

B. Jurnal/Makalah/Skripsi

- Agus Suryono, *Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Volume VI, Nomor 02, diakses tanggal 29 maret 2021.
- Cindy Ayu Prasasi, dkk, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis*, Vol. V, No. 2 September.
- Gregory Tardi, “The Democracy Manifesto”, DJur, USA, 2014, *Jurnal Westlaw* diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#> pada tanggal 31 Januari 2019 dan diterjemahkan oleh Google translate.

- Hidayati, Nurul dan Khairulyadi, 2015, *Upaya Institusi Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Anak Di Kota Banda Aceh*, *Studi Terhadap Institusi Formal Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Di Kota Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 2, Nomor 2: 737-763, Mei 2017

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, 2015,

D. Kamus

- S. Wojosasmito, 1997, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Icjtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indoensia*, Balai Pustaka, Jakarta.

E. Website

- <https://datin.dumaikota.go.id/datadasar/index.php?page=sosial-spida>
- <https://dinsos.bulelengkap.go.id/> tanggal 8 Maret pukul 10.00 Wib.
- <https://www.riau.go.id/home/contet/5/kota-dumai,diakses> tanggal 28 Febuari 2022.
- <https://dinsos.dumaikota.go.id/profil/vismis> diakses pada tanggal 28 Febuari 2022.

